ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*persekusi menurut Hukum Pidana*” ini ditulis oleh Tini Artini,, NPM 1511733018, skripsi Program Studi Hukum , Fakultas Hukum Universitas Duta Wacana Yogyakarta, yang dibimbing oleh Ahmad Rizky S.H, M.H.

Kata kunci: Persekusi, Hukum Pidana

Penelitian dalam skripsi ini dilator belakangi oleh simpangsiur tentang persekusi terutama di Indonesia. Persekusi sendiri artinya perlakuan buruk atau perbuatan tidak baik oleh individu ataupun kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya khususnya karena factor SARA. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagimana persekusi menurut Hukum Pidana

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *library research* atau kajian pustaka. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, metode induktif, metode komparatif.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti peroleh adalah persekusi menurut hukum pidana adalah kejahatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut hukum pidana persekusi adalah penganiayaan yang diatur dalam pasal 351, 352, 354 dan 356 KUHP dengan sanksi hukuman penjara, kurungan,denda dan hukuman mati.